

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan mengenai pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Ende, serta dikaitkan dengan Theory of Planned Behavior, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Persepsi responden terhadap pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan kepatuhan wajib pajak PBB-P2 berada pada kategori baik. Dalam kerangka Theory of Planned Behavior, kondisi ini menunjukkan bahwa sikap (attitude), norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku wajib pajak telah terbentuk secara positif terhadap perilaku membayar PBB-P2.
2. Pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kabupaten Ende. Berdasarkan Theory of Planned Behavior, pengetahuan membentuk sikap positif terhadap perilaku, sehingga wajib pajak yang memahami aturan dan manfaat PBB-P2 cenderung memiliki niat (intention) yang lebih kuat untuk patuh.
3. Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kabupaten Ende. Dalam perspektif Theory of Planned Behavior, kesadaran mencerminkan norma subjektif, yaitu dorongan moral dan sosial yang memengaruhi niat wajib pajak untuk membayar pajak secara tepat waktu.

4. Sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kabupaten Ende. Sesuai Theory of Planned Behavior, sanksi memengaruhi persepsi kontrol perilaku (perceived behavioral control), karena wajib pajak menilai adanya konsekuensi yang membatasi atau mendorong perilaku patuh.
5. Secara simultan, pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kabupaten Ende. Dalam kerangka Theory of Planned Behavior, ketiga variabel tersebut secara bersama-sama membentuk sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku yang memperkuat niat serta mendorong perilaku patuh dalam membayar PBB-P2.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diperoleh, maka peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait, khususnya Pemerintah Kabupaten Ende melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Wajib Pajak, dan peneliti selanjutnya.

1. Bagi Pemerintah Daerah / Bapenda Kabupaten Ende
Pemerintah daerah disarankan untuk terus meningkatkan kualitas edukasi dan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat, khususnya terkait PBB-P2. Program penyuluhan perlu dilakukan secara berkelanjutan dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat, baik melalui media cetak, media sosial, maupun kegiatan tatap muka di desa/kelurahan. Selain itu, Bapenda perlu memastikan bahwa penerapan sanksi perpajakan dilakukan secara tegas, adil, dan konsisten agar

mampu menimbulkan efek jera serta meningkatkan persepsi risiko bagi Wajib Pajak yang tidak patuh.

2. Bagi Wajib Pajak PBB-P2 di Kabupaten Ende

Wajib Pajak diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran mengenai pentingnya pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah. Dengan pemahaman yang baik, Wajib Pajak diharapkan dapat melaksanakan kewajiban PBB-P2 secara tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga turut berkontribusi dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Ende

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini, seperti kualitas pelayanan, tingkat pendapatan, kemudahan sistem pembayaran, atau pemanfaatan teknologi digital dalam pemungutan pajak. Selain itu, peneliti selanjutnya juga dapat memperluas wilayah penelitian atau menggunakan metode yang berbeda, seperti pendekatan kualitatif atau *mixed methods*, agar memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor struktural, ekonomi, administratif, dan sosial yang memengaruhi perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban PBB-P2